



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Waris** antara:

ZAINAL ABIDIN BIN SAYUTI. S, Tempat & Tgl Lahir Semabu, 27 Mei 1982, Umur 41 Tahun, NIK. 1508122705820001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Rimbo Bujang, RT. 015, RW. 005, Kel/Desa Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayu Safitri, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum **Ayu Safitri & Patners**, yang beralamat di Jl. Panglima Manas RT.004 RW.002, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Provinsi Jambi, Domisili Elektronik : ayusafitriyans08@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 001/SKKB/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Nomor 6/SK.KH/2024/PA.Mab tanggal 11 Januari 2024, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

- FITRIYANI BINTI SAYUTI S.**, Tempat & Tgl Lahir Bungo Tebo, 27 Maret 1981, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Rimbo Bujang RT 017, RW 005, Kel/Desa Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;
- NELI YUSMAWATI BINTI SAYUTI. S**, Tempat & Tgl Lahir Bute, 31 Desember 1985, Umur 38 Tahun, Agama

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Rimbo Bujang RT. 015, RW. 005, Kel/Desa Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

3. ROBIATUL ADAWIYAH BINTI SAYUTI. S, Tempat & Tgl Lahir Bangun Harjo, 12 Desember 1986, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Rimbo Bujang RT. 019, RW. 006, Kel/Desa Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;

4. WILDA AL ALUF BINTI SAYUTI. S, Tempat & Tgl Lahir Kuamang Kuning, 16 Januari 1997, Umur 26 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Rimbo Bujang RT. 015, RW. 005, Kel/Desa Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;

5. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KABUPATEN BUNGO, yang berkedudukan di JL. R.M. Thaher No. 493, Desa Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;

6. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KABUPATEN TEBO, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Serentak Galah Serengkuh Dayung Jalan Lintas Bungo-Tebo Km 12, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir.1445 Hijriyah, dengan mengutip amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Sayuti. S telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018 dan Asmawati telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Sayuti. S dan Asmawati yaitu:
 - 3.1. Zainal Abidin bin Sayuti. S (anak laki-laki kandung/ Penggugat);
 - 3.2. Fitriyani binti Sayuti. S (anak perempuan kandung/ Tergugat I);
 - 3.3. Neli Yusmawati binti Sayuti. S (anak perempuan kandung/Tergugat II);
 - 3.4. Robiatul Adawiyah binti Sayuti. S (anak perempuan kandung/ Tergugat III);
 - 3.5. Wilda Al Aluf binti Sayuti. S (anak perempuan kandung/ Tergugat IV);
4. Menetapkan Harta-harta sebagai berikut:
 - 4.1. Berupa tanah dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No: 1113 tahun 1991 atas nama Sayuti Saari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Lek Parno M.1096. Su.180/90;
 - Sebelah selatan berbatas dengan M.1099 Su.179/90;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan Su.189/90 M.III;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Berupa tanah dengan luas 1064 M² (seribu enam puluh empat meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1069 Tahun 2015 atas nama Sayuti. S yang terletak di Desa/Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yusri Ibrahim;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Yesi;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Mat Rita;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

4.3. Berupa tanah dengan luas 19310 M² (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1539 tahun 2001 atas nama Sayuti Sa'ari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Perio;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nuryatno;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

4.4. Berupa tanah dengan luas 2500 M² (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No: 358 tahun 1990 atas nama Sayuti Saari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mas No:
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara;

4.5. Berupa tanah dengan luas 23001 M² (dua puluh tiga ribu satu meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 642 tahun 2013 atas nama Sayuti S. yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatas dengan tanah Fitriyani;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Purnomo;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sayuti. S;
- 4.6. Berupa tanah dengan luas 20097 M² (dua puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 690 tahun 2013 atas nama Sayuti. S yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Siwa Ijal;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan Sudin;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Ijal;
- 4.7. Berupa tanah dengan luas 22523 M² (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 643 tahun 2013 atas nama Asmawati yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan Sayuti. S;
 - Sebelah barat berbatas dengan Zainal;
- 4.8. Berupa tanah dengan luas 19302 M² (sembilan belas ribu tiga ratus dua meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 689 tahun 2013 atas nama Asmawati yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Sayuti. S;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sudin;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Siwan;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.9. Berupa tanah dengan luas 13.090 M2 (tiga belas ribu sembilan puluh meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No: 1029 tahun 1991 yang kemudian pada tanggal 25-10-2010 sebagai pemegang hak atas jual beli atas nama Sayuti. S yang terletak di Desa Bangun Harjo kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;

4.10. Sebidang tanah dengan luas \pm 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yakub S;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Umar;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sayuti;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Yakub S;

4.11. Sebidang tanah dengan luas \pm 28900 M2 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus bujur sangkar) tahun 1985 atas nama Sayuti Saari yang terletak di dusun semabu S. Bungor Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan kebun getah petani Mudin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah Arif Bedah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rimbo;
- Sebelah barat berbatas dengan Sungai Bungor;

4.12. Sebidang tanah dengan luas \pm 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) tahun 1986 yang terletak di sungai Bungor Batang tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun getah ahmad saudin;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah Sayuti Saari;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sayuti Saari;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Zulkipli Saudin;
- 4.13. Sebidang tanah TSM dengan luas ± 375 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tahun 1999 atas nama Sayuti Saari yang terletak di jalan Rimbo bujang No: 79 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yoso;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah barokah;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa;
- 4.14. Sebidang tanah kebun karet dengan luas kurang lebih ± 86700 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) tahun 1989 atas nama Sayuti Saari yang terletak di Jl. Galek (Gama) Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sayuti Saari;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun karet Ahmah Hasan (coli);
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Dalek (GAMA);
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah hutan;
- 4.15. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 5358 KY tahun 2009 atas nama Sayuti A.S dengan nomor mesin JBC1E-1444319;
- 4.16. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 4181 KB tahun 1997 atas nama Sayuti. S dengan nomor mesin 4D31C-729304;
- 4.17. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 9451 KB tahun 2002 atas nama Suardi dengan nomor mesin 4D56C-X4646;
- 4.18. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 3054 UF tahun 2012 atas nama Mahmud dengan nomor mesin JB81E-1757025;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta waris dari Sayuti. S dan Asmawati;

5. Menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli Waris dari Harta Waris peninggalan Sayuti. S dan Asmawati adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 5.1. Zainal Abidin bin Sayuti. S | : 2/6 bagian /33,2%; |
| 5.2. Fitriyani binti Sayuti. S | : 1/6 bagian /16,7%; |
| 5.3. Neli Yusmawati binti Sayuti. S | : 1/6 bagian /16,7%; |
| 5.4. Robiatul Adawiyah binti Sayuti. S | : 1/6 bagian /16,7%; |
| 5.5. Wilda Al Aluf binti Sayuti. S | : 1/6 bagian /16,7%; |

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta objek perkara ini;

7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta dalam diktum angka 4 tersebut di atas kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing secara suka rela, baik secara natura/riil dan jika tidak bisa dilakukan secara natura/riil maka dapat dilakukan melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menolak selebihnya dan menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) objek perkara sebagaimana surat gugatan angka 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.19, 6.21, dan 6.22;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I dan III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 15.940.000,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo tanggal 11 Januari 2024, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 28

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 12 Januari 2024;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 17 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 18 Januari 2024, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, para Terbanding dan Turut Terbanding hingga berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 26 Januari 2024, akan tetapi kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding III mengirimkan Kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi tertanggal 01 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 12 Pebruari 2024 ;

Bahwa kedua pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relaas Pemberitahuan untuk *inzage* Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 26 Januari 2024. Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2024 sesuai Berita Acara *inzage* tanggal 26 Januari 2024 Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo, sedangkan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan tanggal 30 Januari 2024 Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb. tanggal 2 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Nota Dinas Nomor 257/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang ditembuskan kepada kedua belah pihak;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding tersebut adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai uraian dan kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut di atas, ternyata pengajuan tersebut telah sesuai menurut tata cara dan tenggat waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berkas perkara yang terdiri dari bundle A dan bundle B, terutama surat gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding. Setelah mempelajari secara seksama surat-surat tersebut, Majelis

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding I dan III/Tergugat I dan III mengajukan eksepsi tentang pokok perkara dan ketidakcermatan Penggugat dalam penulisan Pengadilan Agama yang dituju. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan yang menolak eksepsi tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga amar putusan tersebut dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat (sekarang Pembanding) mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat (sekarang Terbanding), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan para Tergugat adalah saudara kandung, kedua orangtua mereka telah meninggal dunia karena sakit, Sayuti (ayah) meninggal tanggal 23 Maret 2018 dan Asmawati (Ibu) meninggal tanggal 24 September 2018. Kedua orang tua dari Sayuti telah meninggal dunia lebih dahulu, demikian pula kedua orang tua Asmawati juga telah meninggal dunia lebih dahulu. Sayuti hanya mempunyai satu orang istri, yaitu Asmawati dan dari perkawinan tersebut diperoleh 5 (lima) orang anak, yaitu Penggugat, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV. Selain meninggalkan ahli waris, kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat juga meninggalkan harta warisan, yaitu objek perkara yang tersebut pada angka 6.1 s/d 6.25 gugatan Penggugat yang hingga saat ini belum dibagi kepada para ahli waris. Upaya damai sudah ditempuh akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar ditetapkan ahli waris dari Pewaris (kedua orangtuanya), menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta waris dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, telah dilakukan dengan Mediator Hidayah S.H.I., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah bersaudara kandung, kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia, dan kakek serta nenek mereka dari pihak Ayah maupun pihak Ibu sudah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tua mereka;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara, para Tergugat secara umum tidak membantah adanya harta-harta tersebut sebagai harta yang dimiliki oleh orang tua mereka semasa hidupnya, akan tetapi terhadap beberapa objek, Tergugat I dan III memberikan keterangan/pengakuan berkualifikasi dan berklausula, yaitu sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan III:

- Bahwa objek 6.4 telah diserahkan oleh pewaris semasa hidupnya kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan luas yang sama, dan Tergugat III telah membangun rumah di atasnya;
- Bahwa objek 6.6 telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat III dan saat ini sudah menjadi hak milik orang lain;
- Bahwa objek 6.10, Tergugat I tidak menguasai dan tidak mengetahui lokasi objek tersebut;
- Bahwa objek 6.13 dikuasai oleh Koperasi Sadar Usaha dan hasilnya dimasukkan ke dalam Rekening tabungan atas nama Pewaris pada Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa objek 6.12, Tergugat III tidak menguasai dan tidak mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa objek 6.19 bukan milik pewaris seluruhnya, namun sudah menjadi hak milik beberapa orang;

Jawaban Tergugat II:

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II tidak menguasai objek perkara angka 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 6.11 dan 6.18 berupa lahan perkebunan sawit, penghasilannya dimasukkan ke dalam rekening tabungan Pewaris yang sudah dibaliknamakan kepada Wilda Al Aluf karena sewaktu orang tua meninggal hanya dia yang masih dalam tanggungan orang tua dan belum berkeluarga.

Jawaban Tergugat IV:

- Bahwa Tergugat IV membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat II. Semua pengeluaran biaya perawatan sawit, wakaf tahunan, pengurusan lahan sengketa dan pemakaian setiap ahli waris dicatat secara rinci dalam pembukuan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1 s.d P-27) dan 9 (Sembilan) orang saksi; Tergugat I dan III juga mengajukan alat bukti surat (T-1 s.d T.8) dan 10 (sepuluh) orang saksi. Tergugat II dan IV tidak mengajukan alat bukti. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut, baik formil maupun materil. Majelis hakim tidak melakukan *Decente*, akan tetapi mencukupkan dengan telah dilaksanakannya Sita jaminan atas objek perkara tersebut; Objek-objek yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo sesuai Berita Acara Sita adalah objek 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.9, 6.20, 6.22, 6.24, 6.25, 6.18 (10 objek). Selanjutnya Pengadilan Agama Muara Tebo atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Muara Bungo telah pula meletakkan sita jaminan atas objek perkara yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, yaitu objek pada angka 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, dan 6.19 (10 objek perkara); dari semua objek perkara tersebut, terdapat 3 (tiga) objek perkara yang tidak dapat diletakkan sita jaminan, yaitu objek perkara 6.13, 6.10 dan 6.11. Objek perkara 6.13 tidak dapat diletakkan sita jaminan dikarenakan objek tersebut masih dalam kerjasama dengan Koperasi Sadar Usaha Desa Aburan Batang Tebo dan lokasinya belum ditentukan/belum dibagikan kepada mitra koperasi tersebut; sedangkan objek 6.10 dan 6.11 tidak ditemukan keberadaannya. Terhadap objek 6.21 dan 6.23 yang tidak dapat diletakkan sita jaminan, Penggugat di dalam persidangan

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa objek 6.21 berupa kendaraan roda dua BH 5931 saat ini sedang berada di bengkel, dan obyek 6.23 berupa kendaraan roda dua BH 5733 berada di Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di atas, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian, menolak dan tidak menerima selebihnya. Adapun gugatan yang dikabulkan adalah tentang penetapan ahli waris, besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penetapan objek waris, yaitu objek angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.16, 6.17, 6.18, 6.20, 6.22, 6.24, 6.25, (17 objek), sedangkan objek angka 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.19, 6.21, 6.23 (8 objek) dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun gugatan yang ditolak adalah gugatan tentang *dwangsom*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Demikian pula dalam merumuskan masalah, penemuan fakta dan penemuan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahapan-tahapan dan memberikan pertimbangan secara benar. Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan serta amar putusan tersebut sepanjang mengenai petitum tentang **penetapan ahli waris, besarnya bagian masing-masing ahli waris dan objek waris yang dikabulkan**. Akan tetapi terhadap objek perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sekaligus pertimbangan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu objek 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.19, 6.21 dan 6.22 pada gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Objek perkara 6.10 dan 6.11:

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya mohon agar objek perkara 6.10, 6.11 dan 6.12 diperiksa kembali, mengingat surat

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari ketiga objek tersebut sama-sama tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun objek 6.12 dikabulkan, sedangkan objek 6.10 dan 6.11 dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap hal tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga objek tersebut berupa tiga bidang tanah, berlokasi di dusun yang sama, yaitu Dusun Sungai Tilan, Desa Aburan Batang Tebo, Tebo Tengah. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah menguasai objek tersebut, bahkan menyatakan tidak mengetahui lokasinya. Pembanding/Penggugat juga menyatakan tidak mengetahui batas-batasnya, karena Pembanding/Penggugat hanya mengetahui objek tersebut dari surat hibah yang ia temukan di dalam lemari almarhum Sayuti. Pada pelaksanaan Sita, sebagaimana Berita Acara Sita jaminan tanggal 13 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo. ternyata objek perkara 6.10 dan 6.11 tidak ditemukan, sedangkan objek perkara 6.12 ditemukan. Berdasarkan jawaban para Tergugat, pernyataan Pembanding/Penggugat dan Berita Acara Sita, maka dapat disimpulkan bahwa objek perkara **6.10** dan **6.11** tidak jelas/tidak diketahui keberadaannya, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara 6.12, meskipun lokasi dan status hukumnya sama dengan objek 6.10 dan 6.11, akan tetapi secara fakta objeknya **ada dan telah pula diletakkan sita jaminan** terhadapnya. Secara yuridis, berkaitan dengan surat bukti P-16 secara formil memang tidak memenuhi syarat karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Akan tetapi dalam hal ini, yang akan dibuktikan bukanlah keabsahan hibahnya, melainkan kepemilikan almarhum Sayuti terhadap objek tersebut. Secara substansi, surat bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum Sayuti benar memiliki objek tersebut, karena tidak mungkin ada hibah jika objeknya tidak ada. Berdasarkan hal tersebut pula Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai persangkaan kuat bahwa objek P.12 yang telah diletakkan sita terhadapnya adalah benar dimiliki oleh Pewaris, sehingga dapat pula ditetapkan sebagai harta waris. Dengan demikian, apa yang telah

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama terhadap ketiga objek tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan tentang objek-objek perkara yang terkait dengan hibah, baik hibah secara lisan semasa Pewaris (Sayuti) masih hidup) maupun melalui surat yang diketahui setelah meninggalnya Pewaris. Terhadap harta-harta yang dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan, yang secara yuridis berpedoman kepada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan **“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”**. Pertimbangan tersebut sudah tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut. Selain itu, dari aspek psikologis dan sosiologis, sengketa waris *a quo* telah menciderai hubungan persaudaraan para pihak sebagai sesama saudara kandung, Oleh sebab itu, untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi, yaitu persengketaan yang berkepanjangan, adalah dengan menetapkan harta-harta yang berkaitan dengan hibah sebagai harta warisan, sehingga semua ahli waris akan mendapat bagian pula dari objek-objek tersebut;

2. Objek perkara 6.13 (lahan Plasma kerjasama dengan Koperasi Sadar Usaha) :

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak menyangkal adanya objek tersebut dan dikelola oleh Koperasi Sadar Usaha Desa Aburan Batang Tebo. Di samping itu Penggugat telah pula mengajukan alat bukti surat P-17 berupa keterangan dari Koperasi Sadar Usaha tentang adanya lahan plasma atas nama Sayuti, disertai rincian penghasilan perbulannya yang ditransfer langsung ke rekening tabungan an. Sayuti pada Bank Mandiri Syariah. Selanjutnya Tergugat I juga menyerahkan surat bukti T.3 berupa fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Syariah an. Sayuti. Dengan demikian, meskipun secara fisik objek tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan dikarenakan masih menjadi objek kerjasama dengan Koperasi, akan tetapi penghasilan dari objek tersebut **jelas ada** dan **sudah terjamin** keberadaannya di dalam rekening tabungan tersebut. Oleh

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek 6.13 dan atau penghasilannya berupa uang yang terdapat di dalam Rekening Tabungan pada Bank Mandiri Syariah dengan nomor Rekening 110-00-1033565-8 an. Sayuti, dapat pula ditetapkan sebagai harta waris dari Pewaris;

3. Objek perkara 6.14, 6.15 dan 6.19 ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara 6.14, 6.15 dan 6.19 Pengadilan Agama Muara Tebo telah meletakkan sita jaminan atasnya sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 16 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo. Dengan diletakkannya sita jaminan tersebut, berarti objek perkara secara fakta ada dan jelas keberadaannya. Penggugat di persidangan telah pula mengajukan bukti surat, yaitu P-18 untuk objek 6.14, dan P.19 untuk objek 6.15, yang secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan secara materil relevan dengan objek tersebut. Bahkan untuk objek 6.14 diperkuat lagi dengan keterangan saksi I Penggugat, Sutikno bin Ponijo. Berdasarkan fakta tersebut dan sesuai ketentuan maka objek 6.14 dan 6.15 dapat pula ditetapkan sebagai harta waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa terhadap objek 6.19, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat P-23, yaitu fotokopi surat jual beli objek tersebut. Meskipun fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi secara substansi para Tergugat tidak membantah surat bukti tersebut, yang berarti objek tersebut awalnya benar milik Pewaris, dan saat ini kepemilikannya sudah atas nama orang lain. Tergugat IV menyatakan bahwa objek tersebut telah dialihkan oleh Tergugat III kepada anak dan cucu Pewaris, Pembanding/Penggugat di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa ternyata objek tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama : Fitriani, Maharani, Neli, David dan Robiatul. Maharani adalah anak dari Pembanding/Penggugat, akan tetapi Pembanding tidak mengetahui adanya proses balik nama tersebut.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saat ini kepemilikan objek tersebut sudah atas nama anak dan cucu Pewaris, akan tetapi oleh karena dalam perkara a quo berpedoman kepada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, maka objek tersebut diperhitungkan sebagai harta waris Pewaris.

4. Objek perkara 6.21, 6.22 dan 6.23 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 8 Nopember 2023, Pengadilan Agama Muara Bungo telah meletakkan sita jaminan atas objek perkara 6.22 (Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI Nomor Polisi BH 4181 KB), hanya saja di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan dalam penulisan objek yang tidak dapat diletakkan sita, yaitu tertulis objek 6.22, seharusnya objek 6.23. Selain bukti fisiknya ada, bukti surat kepemilikan yang dinyatakan oleh kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding III tidak ada, ternyata ada, yaitu surat bukti P.26 berupa fotokopi BPKB mobil Mitsubishi BH 4181 KB yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Adapun objek perkara yang tidak dapat diletakkan sita jaminan adalah objek 6.21 (kendaraan roda dua merk SUZUKI BH 5931 KC) dan objek 6.23 (kendaraan roda dua merk HONDA BH 5733 UU). Penggugat di persidangan menyatakan bahwa objek 6.21 sedang berada di bengkel dan objek 6. 23 berada di Jambi. Surat-surat bukti terhadap objek-objek tersebut sah. Berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun terhadap kedua objek dimaksud tidak diletakkan sita jaminan, akan tetapi oleh karena keberadaannya jelas, baik fisik maupun surat bukti kepemilikannya, maka kedua objek tersebut, yaitu objek 6.21 dan 6.23 dapat pula ditetapkan sebagai harta waris Pewaris;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding terhadap objek-objek sebagaimana termuat dalam memori banding sangat beralasan, sehingga objek perkara yang tidak dapat diterima hanyalah objek perkara pada angka 6.10 dan 6.11.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu amar putusan Majelis hakim Tingkat Pertama angka 4 dan angka 6 harus diperbaiki, demikian pula amar angka 7 dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap susulan Kontra Memori banding dari kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding III, tidak dapat dipertimbangkan karena kuasa hukum tersebut tidak melampirkan surat kuasa pada tingkat banding, sedangkan surat kuasa pada tingkat pertama tidak ada klausul untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan angka 8, yaitu menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Bungo dan Turut Tergugat II adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Tebo. Dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mempunyai kepentingan hukum ataupun keterlibatan dengan amar putusan, baik langsung maupun tidak langsung. Meskipun terdapat beberapa objek yang telah memiliki sertifikat, akan tetapi tidak terdapat petitum yang memohon agar sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak pula ada amar putusan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 8 harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dalam Konvensi dapat dikabulkan Sebagian, tidak dapat diterima dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar. Selain itu, para pihak di dalam gugatan tersebut juga harus jelas, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Dalam perkara *a quo*, hanya Tergugat I dan III saja yang mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat. Sedangkan Tergugat II dan IV tidak jelas kedudukannya. Oleh karena objek dan subyek gugatan tidak jelas, maka gugatan Rekonvensi Tergugat I dan III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*), sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu, baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat banding, biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak, yaitu semua ahli waris secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Sayuti. Sa'ari, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018 dan Asmawati telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sayuti Saari dan almarhumah Asmawati yaitu:
 - 3.1. Zainal Abidin bin Sayuti. Sa'ari (Penggugat);
 - 3.2. Fitriyani binti Sayuti. Sa'ari (Tergugat I);
 - 3.3. Neli Yusmawati binti Sayuti. Sa'ari (Tergugat II);
 - 3.4. Robiatul Adawiyah binti Sayuti. Sa'ari (Tergugat III);
 - 3.5. Wilda Al Aluf binti Sayuti. Sa'ari (Tergugat IV);
4. Menetapkan Harta-harta sebagai berikut:
 - 4.1. Berupa tanah dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No: 1113 tahun 1991 atas nama Sayuti Saari yang terletak di Desa Bangun Harjo, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lek Parno M.1096. Su.180/90;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan M.1099 Su.179/90;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Su.189/90 M.III;
 - 4.2. Berupa tanah dengan luas 1064 M² (seribu enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 1069 Tahun 2015 atas nama Sayuti. Sa'ari yang terletak di

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Desa/Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yusri Ibrahim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yesi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mat Rita;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

4.3. Berupa tanah dengan luas 19.310 M² (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1539 tahun 2001 atas nama Sayuti Sa'ari yang terletak di Desa Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perio;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nuryatno;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

4.4. Berupa tanah dengan luas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No: 358 tahun 1990 atas nama Sayuti Saari yang terletak di Desa Bangun Harjo, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mas No:
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;

4.5. Berupa tanah dengan luas 23.001 M² (dua puluh tiga ribu satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 642 tahun 2013 atas nama Sayuti S. yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Fitriyani;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Purnomo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sayuti Sa'ari;

4.6. Berupa tanah dengan luas 20.097 M² (dua puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 690 tahun 2013 atas nama Sayuti Sa'ari yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siwa Ijal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ijal;

4.7. Berupa tanah dengan luas 22.523 M² (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 643 tahun 2013 atas nama Asmawati yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sayuti Sa'ari;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal;

4.8. Berupa tanah dengan luas 19.302 M² (sembilan belas ribu tiga ratus dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 689 tahun 2013 atas nama Asmawati yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sayuti Sa'ari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siwan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



4.9. Berupa tanah dengan luas 13.090 M2 (tiga belas ribu sembilan puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No: 1029 tahun 1991 yang kemudian pada tanggal 25-10-2010 sebagai pemegang hak atas jual beli atas nama Sayuti Sa'ari yang terletak di Desa Bangun Harjo, kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara;

4.10. Sebidang tanah dengan luas ± 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yakub S;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Umar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sayuti;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yakub S;

4.11. Sebidang tanah lahan Plasma dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan mitra Koperasi Sadar Usaha Desa Aburan Batang Tebo dan uang penghasilannya yang tersimpan dalam rekening tabungan pada bank Mandiri Syari'ah dengan Nomor Rekening 110-00-1033565-8 atas nama Sayuti Sa'ari;

4.12. Sebidang tanah kebun karet dengan luas ± 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama Sayuti Saari, yang terletak di KM 6 Jalan PT Dalek berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nazarudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad Caduk;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Utan Rimba;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan PT. Dalek;

4.13. Sebidang tanah dengan luas ± 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama Sayuti Saari tahun 1989 yang terletak di sungai bungo batang tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun karet petani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun karet Sayuti Saari;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rimbo;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rimbo;

4.14. Sebidang tanah dengan luas ± 28.900 M2 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus bujur sangkar) tahun 1985 atas nama Sayuti Saari yang terletak di dusun semabu S. Bungor Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun getah petani Mudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun getah arif bedah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rimbo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bungor;

4.15. Sebidang tanah dengan luas ± 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) tahun 1986 yang terletak di sungai Bungor Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun getah ahmad saudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun getah Sayuti Saari;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sayuti Saari;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zulkipli Saudin;

4.16. Sebidang tanah TSM dengan luas ± 375 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tahun 1999 atas nama Sayuti Saari yang terletak di jalan Rimbo bujang No: 79 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yoso;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah barokah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rawa;

4.17. Sebidang tanah kebun karet dengan luas kurang lebih \pm 86.700 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) tahun 1989 atas nama Sayuti Saari yang terletak di Jl. Galek (Gama) Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sayuti Saari;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Ahmah Hasan (coli);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dalek (GAMA);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah hutan;

4.18. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 5358 KY tahun 2009 atas nama Sayuti Sa'ari dengan nomor mesin JBC1E-1444319

4.19. Kendaraan roda dua dengan merek SUZUKI nomor polisi BH5931 KC tahun 2009 atas nama Asmawati dengan nomor mesin F4A9-ID-131302

4.20. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 4181 KB tahun 1997 atas nama Sayuti Sa'ari dengan nomor mesin 4D31C-729304;

4.21. Kendaraan roda dua dengan merek Honda nomor polisi BH 5733 UU tahun 2014 atas nama Asmawati dengan nomor mesin JFG1E1266065;

4.22. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 9451 KB tahun 2002 atas nama Suardi dengan nomor mesin 4D56C-X4646;

4.23. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 3054 UF tahun 2012 atas nama Mahmud dengan nomor mesin JB81E-1757025;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Adalah harta waris dari almarhum Sayuti Sa'ari dan almarhumah Asmawati;

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Harta Waris sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 di atas, adalah sebagai berikut:

5.1. Zainal Abidin (Penggugat) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian (32,2 %);

5.2. Fitriyani (Tergugat I) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (16,7%);

5.3. Neli Yusmawati (Tergugat II) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (16,7%);

5.4. Robiatul Adawiyah (Tergugat III) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (16,7%);

5.5. Wilda Al Aluf (Tergugat IV) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (16,7%);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara pada angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.22, 4.23;

7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta dalam diktum angka 4 kepada Ahli Waris sebagaimana tercantum pada dictum angka 3 di atas, sesuai dengan jumlah bagian masing-masing secara natura/riil, atau jika tidak dapat dilakukan secara natura/riil dapat dijual melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris;

8. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek perkara pada angka 6. 10 dan 6. 11, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

9. Menolak petitum Penggugat tentang penghukuman Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan tentang pembebanan *Dwangsoom*;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I dan III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I dan III/Penggugat Rekonvensi Terbanding I dan III serta Tergugat Konvensi II dan IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 15.940.000,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**, dan **Drs. M. Rasyid, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 2 Februari 2024 Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb., dan diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Aidil Mujahid** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

ttd

Drs. M. Rasyid, SH., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Aidil Mujahid

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)